



KERJA SAMA 22 OBH, BANTU WARGA MISKIN

Layanan Bantuan Hukum Mulai Dimanfaatkan

YOGYA (KR) - Sejak digulirkan pada Februari lalu, layanan bantuan hukum kini mulai dimanfaatkan. Khususnya bagi penduduk miskin yang tengah mengalami perkara hukum. Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta Saverius Vanny Noviantri, mengungkapkan pihaknya telah bekerja sama dengan 22 organisasi bantuan hukum (OBH). "Sebenarnya, kami tidak hanya menangani bantuan untuk litigasi saja tetapi ada juga bantuan nonlitigasi yang sudah dimanfaatkan masyarakat miskin," jelasnya, Jumat (5/8).

Layanan bantuan hukum untuk warga miskin tersebut hanya bisa diakses oleh penduduk Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan identitas kependudukan. Kendati lokasi perkara bukan di Kota Yogyakarta, bantuan hukum tetap bisa diberikan asalkan organisasi bantuan hukum memberikan persetujuan.

Vanny menambahkan, sejauh ini sudah ada empat organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin Kota Yogyakarta yang sedang menghadapi beberapa perkara. Perkara tersebut antara lain pencurian dan perceraian.

Oleh karena itu, penduduk miskin Kota Yogyakarta yang sedang berhadapan dengan hukum atau membutuhkan sosialisasi dan penyuluhan hukum, bisa memanfaatkan layanan tersebut dengan datang langsung ke Kantor Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta. "Nanti kami akan mengarahkan mereka untuk bisa berkomunikasi dengan OBH yang sudah masuk dalam daftar sehingga perkaranya bisa ditangani," imbuhnya. Akan tetapi, imbuhnya, terdapat sejumlah perkara hukum yang tidak dapat mengakses layanan tersebut, yaitu perkara terkait makar, terorisme, korupsi, dan narkoba.

Layanan bantuan hukum digulirkan setelah munculnya Perda

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Kemudian dijabarkan melalui Perwal Nomor 21 Tahun 2020 sebagai petunjuk pelaksanaannya. "Seharusnya, lanjut dia, layanan bantuan hukum untuk warga miskin tersebut direncanakan diluncurkan pada 2021, tetapi ada regulasi baru terkait alokasi anggaran dalam bentuk bantuan sosial sehingga peluncuran layanan baru bisa dilakukan pada awal 2022," paparnya.

Setiap OBH akan memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp 12 juta yang terbagi untuk kebutuhan litigasi hingga perkara inkracht Rp 8 juta, dan sisanya untuk nonlitigasi. Total alokasi anggaran pada tahun ini untuk 22 OBH sebanyak Rp 264 juta dengan sistem reimburse atau diberikan setelah selesai menangani perkara. "Ada aturan mengenai standar biaya di setiap perkara dan tahapan penanganan kasus. Setiap OBH yang bekerja sama sudah memahami hal tersebut," katanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005